

# STRATEGI PERTAHANAN LAUT PEMERINTAH INDONESIA DALAM RANGKA MENEGAKAN HUKUM PADA ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA

## MARINE DEFENSE STRATEGY THE INDONESIAN GOVERNMENT IN THE CONSTRUCTION OF LAWS ON INDONESIAN ARCHIPELAGIC SEA LANES

Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

Kuncoro Arry Prasetyo<sup>1</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2</sup>, Dohar Sianturi<sup>3</sup>

Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan  
[kuncoroarryprasetyo@gmail.com](mailto:kuncoroarryprasetyo@gmail.com)

**Abstrak** - Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki wilayah laut terbuka dan keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menimbulkan kerawanan-kerawanan terhadap berbagai kemungkinan ancaman. Sudah selayaknya pemerintah Indonesia menjadikan keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai prioritas dalam kebijakan maritim yang dikeluarkan. Tulisan ini akan menganalisa strategi pertahanan laut pemerintah Indonesia dalam rangka menegakan hukum pada alur laut kepulauan Indonesia dengan menggunakan teori-teori strategi pertahanan laut dan hukum. Metode penulisan yang dilaksanakan menggunakan deskriptif kualitatif studi pustaka. Penulis selanjutnya akan merumuskan tentang strategi pertahanan laut pemerintah Indonesia dalam rangka menegakan hukum pada alur laut kepulauan Indonesia agar dapat optimal melalui teori teori dan konsep tentang strategi pertahanan laut dan penegakan hukum pada Alur Laut Kepulauan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya penegakan hukum pada alur laut kepulauan Indonesia sehingga masih ditemukan adanya kendala. Sebagai kesimpulan bahwa penegakan hukum pada alur laut kepulauan Indonesia bisa dilakukan dengan cara-cara yang telah disepakati dalam Unclos 1982 yang diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985 dan dikuatkan oleh PP No. 37 Tahun 2002. untuk tercapainya tujuan pertahanan dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

**Kata Kunci:** ALKI, Strategi Pertahanan Laut, Penegakan Hukum, Unclos, Kerawanan, Ancaman

**Abstract** - Indonesia as an archipelagic country has an open sea area and the existence of the Indonesian Archipelago Sea Channel (ALKI) which creates vulnerabilities to various possible threats. It is appropriate for the Indonesian government to make the security of the Indonesian Archipelago Sea Lanes a priority in its issued maritime policies. This paper will analyze the marine defense strategy of the Indonesian government in order to enforce the law on the sea lanes of the Indonesian archipelago by using theories of marine defense strategies and law. The writing method used is descriptive qualitative literature study. The next writer will formulate the marine defense strategy of the Indonesian government in order to enforce the law on the sea lanes of the Indonesian archipelago so that it can be optimal through theories and concepts about marine defense strategies and law enforcement on the Indonesian Archipelago Sea

---

<sup>1</sup>Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup>Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup>Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

Channel. The results showed that law enforcement was not optimal in the sea lanes of the Indonesian archipelago so that there were still obstacles. As a conclusion, law enforcement on the Indonesian archipelagic sea lanes can be carried out in the ways agreed upon in the 1982 Unclos which was ratified by Indonesia with Law no. 17 of 1985 and strengthened by PP. 37 of 2002. to achieve defense objectives in maintaining and protecting the sovereignty of the country, the territorial integrity of the Republic of Indonesia and the safety of the entire nation from all forms of threats.

**Keywords:** ALKI, Marine Defense Strategy, Law Enforcement, Unclos, Vulnerability, Threats

## Pendahuluan

Posisi silang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada diantara dua benua Asia dan Australia serta dua Lautan Pasifik dan Hindia, menempatkan NKRI pada posisi strategis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut sangat luas memiliki keuntungan memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, juga potensi ancaman yang besar. Wilayah Laut Indonesia tidak saja memiliki arti penting bagi Indonesia, juga memiliki arti yang sangat penting untuk dunia internasional, karena wilayah laut Indonesia terletak di posisi silang dunia yang sering dilewati transportasi laut negara-negara lain. Salah satu konsekuensi pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia harus membuat dan menetapkan beberapa lajur Internasional yang melewati wilayah

yuridiksi nasional Indonesia untuk dapat digunakan berbagai negara untuk melintas di wilayah laut Indonesia<sup>4</sup>.

Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui oleh masyarakat internasional, sebagai konsekuensi dari pengakuan tersebut berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 negara kepulauan harus memberikan hak akses bagi kapal-kapal asing. Indonesia telah berhasil menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang telah dikonsultasikan dengan badan internasional yang berwenang yaitu International Maritime Organization (IMO) dan dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan. Merupakan kewajiban bagi Indonesia untuk menjaga dan

---

<sup>4</sup>Suhirwan Suhirwan and Lukman Yudho Prakoso, "Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan Ancaman Asimetris Di Selat Sunda", *Jurnal Pertahanan*, Vol.1, No.1., Oktober 2019, hal.1.

memelihara laut Indonesia dalam upayanya untuk menegakkan, mempertahankan dan mengamankan, melindungi, memelihara ke-daulatan wilayah serta yurisdiksi dilaut berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum internasional<sup>5</sup>.

Konvensi Hukum Laut 1982 yang diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985 tanggal 13 Desember 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut), menetapkan alur-alur pelayaran yang melalui perairan Indonesia, dengan catatan bahwa alur-alur tersebut haruslah mencakup semua rute yang selama ini pernah dipakai untuk pelayaran internasional. Sebagai konsekuensinya, Indonesia telah menerima ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak transit kapal-kapal asing. Karena itu dalam tahun 1996 Indonesia telah mengusulkan kepada IMO mengenai penetapan Tiga ALKI tersebut beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia yaitu ALKI I dibagian utara bercabang menuju Singapura (IA)

dan menuju laut Cina selatan, ALKI II melalui selat Lombok menuju laut Sulawesi dan ALKI III yang dibagian selatan bercabang tiga menjadi ALKI III-A, III-B, III-C dan III-D, dan yang dibagian utara bercabang menuju Laut Sulawesi (III-E) dan Samudra Pasifik. Pada tanggal 19 Mei 1998 Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi telah menerima (*adopt*) tiga ALKI yang diusulkan oleh Indonesia. Dalam kaitan ini Indonesia adalah Negara Kepulauan/Nusantara pertama yang telah mulai mengusulkan penetapan alur-alur laut kepulauannya sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Sementara itu, instansi-instansi Indonesia yang terkait, khususnya TNI/TNI-AL dan Ditjen Perhubungan Laut juga sedang mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan bagi pelaksanaan ALKI tersebut, termasuk pembuatan-peta-peta navigasi yang baru dan persiapan-persiapan pemantauan (*monitoring*), pengintaian (*surveillance*) dan pengawasan (*controlling*) – (MSC) pelayaran dan penerbangan internasional melalui ALKI-ALKI tersebut. Di tingkat nasional, dalam

---

<sup>5</sup>Levina Yustitianiingtyas, “Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut

Kepulauan Indonesia (ALKI)”, *Jurnal Hukum*, Vol.10. No.2., Desember 2015, hal.9.

rangka implementasi ALKI yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah RI telah melakukan serangkaian kegiatan penting diantaranya dengan menetapkan garis-garis pangkal kepulauan Indonesia dan koordinat-koordinat ketiga ALKI tersebut. Salah satu hasil penyesuaian tersebut adalah garis-garis pangkal kepulauan di laut Natuna yang dilewati oleh ALKI-I dengan memasukkan sebagian ZEE di daerah tersebut menjadi perairan kepulauan<sup>6</sup>.

Menurut Ken Booth dalam bukunya *Navies and Foreign Policy*, Angkatan Laut sebagai bagian utama dari kekuatan laut secara universal mengemban tiga peranan yang disebut dengan Trinitas peran Angkatan Laut, yaitu peran militer (*military role*), peran polisi (*constabulary role*) dan peran diplomasi (*diplomacy role*)<sup>7</sup>. Sebagai salah satu alat perlengkapan Negara dibidang pertahanan dan keamanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya disingkat TNI AL) dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 9 butir b tentang

Tentara Nasional Indonesia. TNI AL mempunyai tugas dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan keamanan di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum sehingga dua dimensi tersebut saling terkait satu sama lain.

Meningkatnya jumlah arus pelayaran yang melintasi perairan Indonesia karena perkembangan aspek hubungan internasional pada kawasan global dan diramaikan dengan perdagangan bebas serta dominasi pembangunan ekonomi di laut oleh negara-negara maritim, sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran. Terjaminnya keamanan keselamatan pelayaran memberikan rasa aman terhadap pengguna laut yang secara langsung akan meningkatkan volume perdagangan dan pelayaran yang pada akhirnya


---

<sup>6</sup>Achmad Rizal dan Lantun Paradhita Dewanti, "Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Bagi Pembangunan Wilayah Tertinggal", dalam <http://maritimnews.com/2017/10/pemanfaatan->

[alki-bagi-pembangunan-wilayah-tertinggal/.](#), 10 Oktober 2017, diakses tgl 26 November 2020.  
<sup>7</sup>Ken Booth, *Navies and Foreign Policy*. ed.1. (London:Routledge, 1977), hlm.36.

meningkatkan pendapatan negara dari sektor kelautan serta memberikan kontribusi besar bagi kemajuan perekonomian bangsa<sup>8</sup>.

Kapal asing yang sedang melakukan pelayaran internasional dalam melaksanakan hak lintas melalui ALKI baik kapal niaga maupun kapal perang dapat melintas tanpa harus meminta izin terlebih dulu kepada pemerintah Indonesia. Termasuk kapal selam asing juga dapat melintas tanpa harus muncul dipermukaan laut, namun hanya dikhususkan pada tiga alur laut yang telah disepakati. Jika melewati alur yang telah ditentukan maka dianggap telah melakukan pelanggaran. Berikut gambaran peta tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia yang telah disetujui dan disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2002.



**Gambar 1.** Jalur ALKI yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia.

*Sumber:* Kresno Buntoro, *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala*. ed.1. (Jakarta: Seskoal Press,2010), hlm.9.

Peta yang menunjukkan tiga jalur ALKI di atas telah disepakati juga dalam Internasional Maritim Organization dengan rincian sebagai berikut: 1) ALKI I, Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan; 2) ALKI II, Selat Lombok, Selat Makasar, dan Laut Sulawesi; 3) ALKI III-A, Laut Sawu, Selat Ombai-Wetar, Laut Banda (Sebelah Barat Laut Buru), Laut Seram (Sebelah Timur Pulau Mongole), Laut Maluku dan Samudera Pasifik; 4) ALKI III-B, Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda

<sup>8</sup>Elvis, M. Faisal, and I Wayan Warka, "Implementasi Pengamanan Selat Sunda Dalam Rangka Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia I",

*Jurnal Prodi SPL Universitas Pertahanan Indonesia*, Vol.6. No.1., Mei 2020, hlm.3.

(Barat Laut Buru), selanjutnya ke ALKI III-A; dan 5) ALKI III-C, Laut Arafuru, Laut Banda (Barat Pulau Buru) selanjutnya terus ke utara menyambung ALKI III-A<sup>9</sup>.

Penggunaan alur laut kepulauan dalam alur laut khusus adalah penerapan hak pengapalan dan penerbangan sesuai dengan ketentuan konvensi dengan cara biasa hanya untuk transit yang berkelanjutan, langsung, dan secepat dan tidak terhalang, dengan ketentuan jalur khusus untuk pelayaran internasional sebagai konsekuensi dari negara kepulauan, tentu saja negara Indonesia harus dapat menjamin keselamatan dan keamanan dalam pengiriman dari bahaya navigasi dengan alat bantu navigasi yang memadai untuk mendukung transportasi di perairan dan perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia<sup>10</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta-fakta yang ada

tentang upaya Indonesia dalam mewujudkan keamanan maritim pada masa pemerintahan Joko Widodo. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah pustaka dan interpretasi dari bahan yang terdapat dalam jurnal artikel lepas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data-data yang didapat kemudian dianalisa isinya demi mendukung permasalahan yang sedang diteliti dan data-data tersebut berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data teori dan konsep dari internet berupa jurnal artikel yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan<sup>11</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Pertahanan Negara**

---

<sup>9</sup>Japanton Sitohang, *Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Di Laut China Selatan: Kepentingan Indonesia Di Perairan Natuna*. ed.1. (Jakarta: LIPI Press, 2008), hlm.42.

<sup>10</sup>Wayan Redita, Lukman Yudho Prakoso, and Hipdizah, "Implementasi Kebijakan Vessel Traffic Services Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut Di Selat Sunda Dalam Keselamatan Pelayaran Terhadap Strategi Pertahanan Laut", *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Vol.6. No.1., Mei 2020, hlm.3.

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD*. ed.2. (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2013), hlm.291.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pertahanan berasal dari kata tahan yang berarti tetap dalam keadaan, atau tetap dalam kedudukannya. Maka dengan demikian pertahanan berarti mengupayakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula, atau menjaga dan melindungi supaya selamat. Sementara yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara<sup>12</sup>.

Beberapa pakar ilmu pertahanan memberikan definisi tentang Ilmu Pertahanan. Menurut Brigjen (Purn) Makmur Supriyatno (2014) dalam bukunya “tentang Ilmu Pertahanan” menyatakan bahwa Ilmu pertahanan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang dan pada saat sesudah perang,

guna menghadapi ancaman militer dan non militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional<sup>13</sup>.

Sedangkan menurut Letjen (Purn) TNI Syarifudin Tippe, S.IP., M.Si. (2016) menyatakan bahwa Pertahanan dari sisi Ilmu Politik adalah sebuah konsep yang tak dapat dipisahkan dari suatu kehidupan. Pertahanan adalah kebutuhan esensial bagi sebuah entitas kehidupan. Bila tak mau dikuasai pihak lain, maka penting baginya untuk membangun pertahanan yang kuat. Sesungguhnya, pertahanan adalah seni untuk menjaga eksistensi, baik oleh pihak yang memiliki daya untuk melakukan itu atau pihak yang sekedar mengharapkan rasa aman dan damai<sup>14</sup>.

Jadi, pada dasarnya pertahanan merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) yang diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-

---

<sup>12</sup>Conni Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara Dan Postur TNI Ideal*. ed.1. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm.49.

<sup>13</sup>Makmur Supriyanto, *Tentang Ilmu Pertahanan*. ed.1. (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor, 2014), hlm.7.

<sup>14</sup>Syarifudin Tippe, *Syarifudin Tippe, Ilmu Pertahanan: Sejarah-Konsep-Teori Dan Implentasi*. ed.1. (Jakarta:Salemba Humanika, 2016), hlm.10.

kepentingannya dari ancaman yang muncul dari negara lain, actor maupun non state actor.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam konferensi pers sesaat setelah kegiatan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2020 mengatakan bahwa kekuatan pertahanan adalah investasi negara yang perlu untuk terus ditingkatkan. Saat ini, dirinya pun memandang sangat perlu untuk melakukan modernisasi dan investasi pertahanan<sup>15</sup>.

Teori pertahanan khususnya strategi pertahan laut untuk menegakan hukum di ALKI sangat diperlukan untuk mencegah dan menghalau ancaman yang ditimbulkan dari kapal kapal yang melintas di jalur ALKI. Diperlukan pemantauan dengan menggunakan radar atau visual terhadap kapal-kapal yang melintas agar sesuai dengan traknya pada jalur ALKI.

### **Teori Penegakan Hukum**

Menurut Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengemukakan bahwa efektif

dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat<sup>16</sup>.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti dengan menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik<sup>17</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

---

<sup>15</sup>Yeremia Sukoyo, "Menhan Prabowo: Pertahanan Adalah Investasi", dalam <https://www.beritasatu.com/faisal-maliki-baskoro/nasional/596754/menhan-prabowo-pertahanan-adalah-investasi.>, 23 Januari 2020, diakses tanggal 26 November 2020.

<sup>16</sup>Faisal, "Tegaknya Hukum," dalam <https://medanposonline.com/opini/tegaknya-hukum/>, 28 Januari, diakses tanggal 26 November 2020.

<sup>17</sup>Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. ed.1. (Yogyakarta: Sinar Grafica, 2002), hlm.190.



akhir untuk menciptakan, memelihara dan memertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal<sup>18</sup>.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>19</sup>.

Penegakan hukum bisa diartikan sebagai sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-

orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

Kapal-kapal yang melintas di jalur ALKI agar terus berlayar dan tidak berhenti sesuai dengan track lintasan di jalur ALKI. Disini diperlukan penegakan hukum bagi kapal-kapal yang melintas di jalur ALKI bilamana diketemukan pelanggaran-pelanggaran bagi kapal-kapal tersebut antara lain berhenti di jalur ALKI, keluar dari track lintasan jalur ALKI, melaksanakan Spionage pada negara Indonesia melalui jalur ALKI dan lain sebagainya.

### **Teori Kekuatan Laut**

Alfred Thayer Mahan, seorang Perwira Tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya *“The Influence of Sea Power upon History”* mengemukakan teori bahwa kekuatan laut (*sea power*) merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan

---

<sup>18</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, ed.1. (Yogyakarta: Sinar Grafica, 1988), hlm.33.

<sup>19</sup>Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, dalam <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Pen>

egakan\_Hukum.pdf. , 3 Maret 2013, diakses tanggal 26 November 2020.

kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut<sup>20</sup>.

Menurut Alfred Thayer Mahan ada enam elemen yang mempengaruhi kekuatan laut (*Sea Power*) yaitu *geographical position* (posisi geografis), *Physical conformation, extent of territory* (luas wilayah), *number of population* (jumlah penduduk), *national character* (karakter bangsa) dan *character of government* (karakter pemerintahan)<sup>21</sup>.

Bung Karno dalam peresmian Institut Angkatan Laut pada tahun 1953, yang saat ini bernama Akademi TNI Angkatan Laut mengatakan "Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut

yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri"<sup>22</sup>.

Didalam bukunya *Sea Power Indonesia* Dr.Marsetyo mengemukakan bahwa kekuatan laut (*Sea Power*) dapat diartikan sebagai negara yang memiliki kekuatan Angkatan Laut yang memadai dan proporsional. Kekuatan laut (*Sea Power*) juga bermakna sebagai kemampuan suatu negara dalam menggunakan dan mengendalikan laut (*sea control*) serta mencegah lawan menggunakannya (*sea denial*)<sup>23</sup>.

Ada elemen-elemen penting kekuatan laut (*sea power*) diantaranya posisi geografis, bentuk fisik, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter bangsa dan karakter pemerintah. *Sea power* sebagai input adalah elemen-elemen kekuatan nasional di laut antara lain aparat penegak hukum, industri pertahanan maritim, sumber daya alam dan sumber

---

<sup>20</sup>Indriata Hardiana, "Menuju Indonesia Sebagai Negara Poros Maritim", dalam <https://setkab.go.id/menuju-indonesia-sebagai-negara-poros-maritim/>, 21 Oktober 2014, diakses tanggal 11 November 2020.

<sup>21</sup>Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*. ed.1. (London:Cambridge University, 1889), hlm.16.

<sup>22</sup>Dhera Arizona Pratiwi, "Menteri Yuddy Merinding Bacakan Sepenggal Pidato Bung Karno", dalam <https://economy.okezone.com/read/2015/06/08/320/1162198/menteri-yuddy-merinding-bacakan-sepenggal-pidato-bung-karno>., 8 Juni 2015 diakses tgl 26 November 2020.

<sup>23</sup>Marsetio, *Sea Power Indonesia*. ed.1. (Jakarta:Universitas Pertahanan, 2014), hlm.23.

daya manusia, sedangkan *sea power* sebagai output adalah suatu konsekuensi kemampuan untuk mengelola laut dan kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku dari state or non state baik di dan atau lewat laut<sup>24</sup>.

Teori kekuatan laut sangat diperlukan di jalur perlintasan ALKI. Kekuatan laut perlu dihadirkan di sekitar jalur perlintasan ALKI dengan menghadirkan beberapa stakeholder instansi pemerintah yang mempunyai kapal untuk melaksanakan patroli dan berlayar di lintasan ALKI agar kapal-kapal asing yang melaksanakan pelayaran di jalur lintasan ALKI mengetahui kekuatan laut kita dan mereka akan merasa aman karena adanya kapal-kapal milik Instansi pemerintah seperti kapal kepunyaan Bakamla, Polairud, ADRI, Bea Cukai, Imigrasi, KPLP dan lain lain

### **Teori Negara Kepulauan**

Dikeluarkannya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang sering disebut konvensi PBB tentang hukum laut internasional yang dimana

selanjutnya Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui UU RI No.17 tahun 1985 tentang pengesahan united nations convention on the law of the sea (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut).

Unclos 1982 dan UU RI No.17 tahun 1985 mempunyai arti penting karena konsep negara kepulauan yang diperjuangkan Indonesia selama 25 tahun secara terus menerus berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat Internasional. UNCLOS adalah hasil dari konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982. Hingga kini tak kurang dari 158 negara yang telah menyatakan bergabung dengan Konvensi, termasuk Uni Eropa.

Pengakuan resmi secara internasional itu mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yaitu Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan tidak lagi sebatas klaim sepihak pemerintah Indonesia.

---

<sup>24</sup>Mulyono Sri Hutomo, "Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio Paparkan Sea Power Indonesia Pada Kuliah Perdana Sekolah Pasca Sarjana UGM", dalam [https://indomaritim.id/laksamana-](https://indomaritim.id/laksamana-tni-purn-prof-dr-marsetio-paparkan-sea-power-indonesia-pada-kuliah-perdana-sekolah-pasca-sarjana-ugm/)

[tni-purn-prof-dr-marsetio-paparkan-sea-power-indonesia-pada-kuliah-perdana-sekolah-pasca-sarjana-ugm/](https://indomaritim.id/laksamana-tni-purn-prof-dr-marsetio-paparkan-sea-power-indonesia-pada-kuliah-perdana-sekolah-pasca-sarjana-ugm/), 17 September 2019, diakses tanggal 11 November 2020.

Negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan arang kering terluar kepulauan itu.

Termasuk dalam ketentuan Konvensi tersebut adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara. Kali ini kapal-kapal Cina berani kembali melakukan kegiatan eksploitasi tanpa izin di wilayah tersebut. Tidak hanya tanpa izin, namun juga bersikukuh pada klaim sepihaknya atas hak eksploitasi disana, klaim yang tidak diakui hingga saat ini oleh hukum internasional<sup>25</sup>.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sudah ditetapkan oleh UNCLOS 1982 dan diratifikasi oleh UU RI No.17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut) yang salah

satu isinya agar dalam "perairan kepulauan" berlaku hak lintas damai (right of innocent passage) bagi kapal-kapal negara lain. Namun demikian Negara Kepulauan dapat menanggukhan untuk sementara waktu hak lintas damai tersebut pada bagian-bagian tertentu dari "perairan kepulauannya" apabila di anggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya. Negara Kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan dan rute penerbangan di atas alur laut tersebut

### **Teori Pelibatan Angkatan Laut**

Pelibatan Angkatan Laut memiliki andil yang besar untuk menjaga kedaulatan laut. Teori naval diplomacy Ken Booth dalam bukunya *Navies and Foreign Policy*<sup>26</sup> tentang trinitas fungsi angkatan laut adalah karya yang sangat signifikan sehingga telah banyak dipergunakan sebagai doktrin Angkatan Laut di berbagai negara. Menurut Booth, Angkatan Laut memiliki tiga fungsi yaitu fungsi militer, polisionil dan diplomasi<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup>Hukum Online, "Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional Untuk Kedaulatan Indonesia Di Natuna", dalam [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e16f5b67589c/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e16f5b67589c/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna?page=all#commento.)

[natuna?page=all#commento.](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e16f5b67589c/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna?page=all#commento.), 19 Januari 2020 diakses tanggal 26 November 2020.

<sup>26</sup>Ken Booth, *Navies and Foreign Policy*. ed.1. (London:Routledge, 1977), hlm.36.

<sup>27</sup>Trio Sirmareza, "Naval Diplomacy Dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia Di United Nations Interim

Menurut UU RI No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pada pasal 10 ayat 3 yang salah satu isinya berbunyi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah dituntut untuk selalu siap menghadapi segala bentuk ancaman yang mengancam keutuhan serta kedaulatan negara. Setiap personel TNI harus memiliki kesiapan kesiagaan untuk diterjunkan pada setiap operasi, baik operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Berdasarkan UU RI No.34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 4 ayat (1) berbunyi “TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima”, ini berarti bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) adalah bagian dari TNI yang mempunyai tugas berdasarkan UU RI No 34 tahun 2004 pasal 9, salah satu tugasnya adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum

nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

Pelibatan Angkatan Laut Indonesia (TNI AL) mempunyai tugas yang penting di jalur ALKI sebagai aparat keamanan yang bertugas di lautan untuk memantau, mengontrol dan mengamankan jalur lintasan ALKI dari gangguan dan ancaman seperti perompakan, adanya kegiatan kapal-kapal yang mengangkut muatan illegal, tidak sesuai dokumen antara kapal dan muatan ataupun dokumen yang sudah habis masa berlakunya. Kesemuanya tindak pelanggaran tersebut akan diperiksa oleh TNI AL dan selanjutnya bila ditemukan adanya pelanggaran akan diserahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

### **Konsep Keamanan Maritim**

Keamanan maritim merupakan sebagian kecil dari keamanan nasional, sehingga praktek keamanan nasional suatu negara menentukan bagaimana praktek & keamanan maritim dalam kebijakan nasional. Konsep keamanan maritim berada di antara kerangka keamanan tradisional dan non-tradisional.

---

Force in Lebanon”, *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol.3. No.1., Januari 2017, hlm.3.

Berdasarkan kerangka keamanan tradisional, pelanggaran terhadap keamanan maritim dianggap mengancam kedaulatan dan identitas negara, sedangkan kerangka non-tradisional cenderung memperluas bentang keamanan dari objek acuan sehingga masalah-masalah keamanan yang dikaji lebih dari sekedar ancaman terhadap kedaulatan dan identitas negara, seperti Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), ekonomi, migrasi, lingkungan hidup, serta sumber daya<sup>28</sup>.

Christian Bueger menyatakan pendapatnya bahwa keamanan maritim mengandung empat konsep keamanan, yakni kekuatan laut atau kekuatan angkatan laut (*sea power*), keselamatan laut atau *marine safety*, ekonomi laut dalam atau *blue economy*, dan keamanan manusia atau *human security*. Konsep dari kekuatan laut menjelaskan tentang peran seluruh komponen kekuatan maritim nasional bersama kekuatan maritim lainnya yaitu melindungi keberlangsungan negara, melindungi jalur transportasi laut bagi

perdagangan dan peningkatan ekonomi. Konsep keselamatan di laut menjelaskan keselamatan kapal dan instalasi laut dengan tujuan utamanya untuk melindungi para profesional dan lingkungan laut. Keamanan maritim juga berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi, dimana laut berperan sangat penting dalam perdagangan, dan perikanan. Laut mengandung sumber daya alam yang sangat penting, seperti minyak, dan bahan tambang dari dasar lautan. Pariwisata pantai juga menjadi sumber pendapatan ekonomi yang penting. Konsep keamanan manusia juga terkait dengan keamanan maritim, yang mengandung unsur-unsur seperti ketersediaan makanan, ketersediaan tempat tinggal, kehidupan berkelanjutan, dan tersedianya lowongan kerja yang aman<sup>29</sup>.

Keamanan Maritim (*Maritime Security*) adalah suatu kondisi lingkungan maritim yang bebas dari berbagai ancaman terhadap kedaulatan wilayah Indonesia dan penegakan hukum nasional dan internasional yang bertujuan menjamin

---

<sup>28</sup>Muhammad Harry Riana Nugraha & Arfin Sudirman, "Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia", *Jurnal Wacana Politik*, Vol.1. No.2., Oktober 2016, hlm.178.

<sup>29</sup>Christian Bueger, "What Is Maritime Security," *Jurnal Maritime*, Vol.1. No.1., Januari 2015, hlm.1-11.

terwujudnya kepentingan nasional Indonesia. Ancaman ini berupa ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daya laut dan lingkungan, ancaman pelanggaran hukum, dan ancaman bahaya navigasi. Dengan karakter ancaman di laut yang kompleks dan dinamis, keamanan maritim memerlukan kontribusi semua komponen khususnya institusi penegak hukum. Ego sektoral harus dapat diminimalkan atau dihilangkan karena akan menghambat upaya kerja sama mewujudkan keamanan maritim. Keamanan Maritim mengandung lima esensi yaitu kepentingan nasional (aspek kedaulatan & hukum) di laut, penggunaan laut secara aman dan damai, penegakan hukum yang tidak hanya dibatasi oleh batasan teritorial fisik, peran aktif Indonesia dalam menjaga keamanan regional dan perlunya kerja sama komponen bangsa<sup>30</sup>.

Diperlukan kerjasama dari semua pihak baik instansi pemerintah maupun instansi swasta untuk mengamankan jalur lintasan ALKI agar keamanan maritime terjaga dari segala ancaman dan gangguan sehingga roda perekonomian

dan devisa negara akan meningkat bila konsep keamanan maritim khususnya di jalur lintasan ALKI bebas dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

### **Konsep Pembuat Keputusan (*The Decision Making*)**

Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah Kebijakan<sup>31</sup>. Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, sebagaimana dikemukakan oleh Weimer and Vining “*The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision*”. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin

---

<sup>30</sup>Prima Tegar Anugerah, “Kebijakan Dan Strategi Keamanan Maritim”, *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.1. No.1., Mei 2019, hlm.1.

<sup>31</sup>Muhadjir Darwin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. ed.2. (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1994), hlm.71.

bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

*“Policy analysis is evaluable, because it can help a decision maker by providing information through research and analysis, isolating and clarifying issues, revealing inconsistencies in aims, and effort, generating new alternative and suggesting ways of translating ideas into feasible and realizable policies. Its major contribution may be to yield insight particularly with regard to the dominance and sensitivity of the parameters. It is no more than adjunct, although a powerful one, to the judgment, intuition, and experience of decision makers”<sup>32</sup>.*

Menurut Quade, analisis kebijakan publik diartikan sebagai sebuah penelitian terapan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan masalah yang lebih baik. Kemudian Stuart S. Nagel menambahkan bahwa analisis kebijakan publik adalah penentuan dalam rangka hubungan antara alternatif kebijakan dan tujuan kebijakan.

---

<sup>32</sup>E S Quade, *Analysis For Public Decisions*.ed.2. (New York:North Holland, 1982), hlm.11.

Analisis kebijakan merupakan suatu hal penting karena bisa membantu seorang pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. Kontribusi utamanya barangkali untuk memberikan masukan-masukan terutama dengan memperhitungkan keutamaan dan kepekaan parameternya<sup>33</sup>.

Pembuatan keputusan dan kebijakan pemerintah tentang maritim khususnya pada jalur lintasan ALKI sangat diperlukan sehingga Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 37 Tahun 2002 (37/2002) Tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan.

<sup>33</sup>Kismartini, *Analisis Kebijakan Publik (Kerangka Dasar)*. ed.1. (Semarang:Undip Press, 2019), hlm.8.



## KESIMPULAN

Penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 1985 menyatakan bahwa di dalam “perairan kepulauan” berlaku hak lintas damai (right of innocent passage) bagi kapal-kapal negara lain. Namun demikian Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menanggukhan untuk sementara waktu hak lintas damai tersebut pada bagian-bagian tertentu dari "perairan kepulauannya" apabila di anggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya. Negara Kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan dan rute penerbangan di atas alur laut tersebut. Kapal asing dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut untuk transit dari suatu bagian Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif ke bagian lain dari Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif. Alur laut kepulauan dan rute penerbangan tersebut ditetapkan dengan menarik garis poros. Kapal dan pesawat udara asing yang melakukan lintas transit melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut tidak boleh berlayar atau terbang melampaui 25 mil laut sisi kiri

dan sisi kanan garis poros tersebut. Sekalipun kapal dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut, namun hal ini di bidang lain daripada pelayaran dan penerbangan tidak boleh mengurangi kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan di dalamnya. Dengan demikian hak lintas alur laut kepulauan melalui rute penerbangan yang diatur dalam Konvensi ini hanyalah mencakup hak lintas penerbangan melewati udara di atas alur laut tanpa mempengaruhi kedaulatan negara untuk mengatur penerbangan di atas wilayahnya sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil ataupun kedaulatan negara kepulauan atas wilayah udara lainnya di atas perairan Nusantara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi, disamping harus menghormati perjanjian-perjanjian internasional yang sudah ada, Negara Kepulauan berkewajiban pula menghormati hak-hak tradisional penangkapan ikan dan kegiatan lain yang sah dari negara-negara tetangga yang langsung berdampingan, serta kabel laut yang telah ada di bagian tertentu

perairan kepulauan yang dahulunya merupakan Laut Lepas. Hak-hak tradisional dan kegiatan lain yang sah tersebut tidak boleh dialihkan kepada atau dibagi dengan negara ketiga atau warganegaranya.

Hasil dari konvensi PBB tentang Unclos 1982 yang diratifikasi oleh ketetapan keputusan pemerintah melalui UU RI No. 17 tahun 1985 dan dijabarkan oleh kebijakan PP No.37 tahun 2002 maka jelaslah aturan ALKI tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan, sehingga semua instansi baik pemerintah, swasta maupun kapal-kapal asing yang melaksanakan kegiatan di jalur lintas ALKI agar mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia (UU No. 17 tahun 1985 dan PP No.37 tahun 2002).

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Anugerah, P. T. (2019). "Kebijakan dan Strategi Keamanan Maritim". *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol.1. No.1. Mei.
- Bueger, C. 2015."What is maritime security". *Jurnal Maritime*, Vol.1. No.1. Januari.
- Elvis, Faisal, M., & Warka, I. W.

2020."Implementasi pengamanan selat sunda dalam rangka pengendalian alur laut kepulauan indonesia". *Jurnal Prodi SPL Universitas Pertahanan Indonesia*,Vol.6. No.1. Mei.

Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. 2016."Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia". *Jurnal Wacana Politik*, Vol.1. No.2. Oktober.

Redita, W., Prakoso, L. Y., & Hipdizah. 2020."Implementasi kebijakan vessel traffic services direktorat jenderal perhubungan laut di selat sunda dalam keselamatan pelayaran terhadap strategi pertahanan laut". *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Vol.6. No.1. Mei.

Sirmareza, T. 2017."Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon". *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol.3. No.1. Januari.

Suhirwan, S., & Prakoso, L. Y. 2019."Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan Ancaman Asimetris di Selat Sunda". *Jurnal Pertahanan*, Vol.1. No.1. Oktober.

Yustitianiingtyas, L. 2015."Pengamanan dan Penengakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)". *Jurnal Hukum*, Vol.10. No.2. Desember.

### Buku

Bakrie, C. R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. (ed.1). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Booth, K. (1977). *Navies and Foreign Policy* (ed.1). London:Routledge.
- Darwin, M. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (ed.2). Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Marsetio, D. (2014). *Sea Power Indonesia* (ed.1). Jakarta:Universitas Pertahanan.
- Kismartini. (2019). *Analisis Kebijakan Publik ( Kerangka Dasar )*. (ed.1). Semarang:Undip Press.
- Mahan, A. T. (1889). *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*. (ed.1). London:Cambridge University.
- Raharjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. (ed.1). Yogyakarta: Sinar Grafica.
- Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. (ed.1). Yogyakarta: Sinar Grafica.
- Sitohang, J. (2008). *Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan: Kepentingan Indonesia di Perairan Natuna*. (ed.1). Jakarta: LIPI Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. (ed.2). Bandung:Penerbit Alfabeta.
- Supriyanto, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. (ed.1). Jakarta:Yayasan Pustaka Obor.
- Tippe, S. (2016). *Syarifudin Tippe, Ilmu Pertahanan: Sejarah-Konsep-Teori dan Implentasi*. (ed.1). Jakarta:Salemba Humanika.

## Peraturan

UNCLOS 1982

UU RI No.17 Tahun 1985

UU RI No.34 tahun 2004

PP No.37 tahun 2002

## Website

Rizal, A., & Dewanti, L.P. "Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Bagi Pembangunan Wilayah Tertinggal", dalam <http://maritimnews.com/2017/10/pemanfaatan-alki-bagi-pembangunan-wilayah-tertinggal/>, 10 Oktober 2017 diakses tanggal 26 November 2020.

Pratiwi, D.A."Menteri Yuddy Merinding Bacakan Sepenggal Pidato Bung Karno", dalam <https://economy.okezone.com/read/2015/06/08/320/1162198/menteri-yuddy-merinding-bacakan-sepenggal-pidato-bung-karno>, 8 Juni 2015 diakses tanggal 26 November 2020.

Faisal."Tegaknya Hukum", dalam <https://medanposonline.com/opini/tegaknya-hukum/>, 28 Januari 2020 diakses tanggal 26 November 2020.

Online, H."Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e16f5b67589c/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna?page=all#commento>, 19 Januari 2020 diakses tanggal 26 November 2020.

Hardiana,l."Menuju Indonesia sebagai Negara Poros Maritim", dalam <https://setkab.go.id/menuju-indonesia-sebagai-negara-poros->

maritim/, 21 Oktober 2014 diakses tanggal 26 November 2020.

Asshiddiqie, J. "Penegakan Hukum", dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), 3 Maret 2013 diakses tanggal 26 November 2020.

Hutomo, M.S. "Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio Paparkan Sea Power Indonesia Pada Kuliah Perdana Sekolah Pasca Sarjana UGM", dalam <https://indomaritim.id/laksamana-tni-purn-prof-dr-marsetio-paparkan-sea->

[power-indonesia-pada-kuliah-perdana-sekolah-pasca-sarjana-ugm/](https://indomaritim.id/laksamana-tni-purn-prof-dr-marsetio-paparkan-sea-power-indonesia-pada-kuliah-perdana-sekolah-pasca-sarjana-ugm/), 17 September 2019 diakses tanggal 26 November 2020.

Sukoyo, Y. "Menhan Prabowo: Pertahanan adalah Investasi", dalam <https://www.beritasatu.com/faisal-maliki-baskoro/nasional/596754/menhan-prabowo-pertahanan-adalah-investasi>, 23 Januari 2020 diakses tanggal 26 November 2020.